



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 September 1970

Nomor : M.A./Pemb./2680/70

Lampiran : 2 (dua) helai

Perihal: Sanksi ex Instruksi
Presiden R.I. No. 9
Tahun 1970

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 09 Tahun 1970

Memperhatikan :

- a) Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. KEP-534/MK/II/8/1970 tanggal 22 Agustus 1970, tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Kantor Lelang untuk menuntut pembatalan atas penjualan dibawah tangan dari barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
- b) Surat Menteri Keuangan No. B-359/MK/II/8/1970 tanggal 22 Agustus 1970, dengan hormat Mahkamah Agung Menginstruksikan Saudara agar :
memberikan perhatian sepenuhnya terhadap penyelesaian gugatan untuk pembatalan penjualan yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan dari pada barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan : Yth.

- 1. Menteri Keuangan.
- 2. Menteri Kehakiman.



**DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP - 534/MK/II/8/1970

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA KANTOR LELANG UNTUK
MENUNTUT PEMBATALAN ATAS PENJUALAN
DIBAWAH TANGAN
DARI BARANG-BARANG YANG DIMILIKI/DIKUASAI NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa penjualan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara perlu ditertibkan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa untuk melancarkan segala sesuatu bertalian dengan pembatalan penjualan tersebut dianggap perlu menunjuk petugas-petugas di daerah untuk bertindak sebagai kuasa Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 14 I.C.W. (Stbl. 1925 No. 448);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1970;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menunjuk Kelapa Kantor Lelang untuk bertindak sebagai kuasa Menteri Keuangan Republik Indonesia apabila di dalam wilayah jabatannya terdapat penjualan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan ex Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970;

KEDUA : Menugaskan Kepala Kantor Lelang untuk :
1. a. mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, guna menuntut pembatalan jual beli dibawah tangan yang

dilakukan tanpa izi Menteri Keuangan ex Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970;

- b. dimana perlu minta agar Hakim memerintahkan pensitaan atas barang-barang yang bersangkutan;
 - c. menjual lagi barang-barang tersebut secara lelang;
 - d. menghadap Hakim dan pimpinan instansi-instansi Pemerintah lainnya guna diminta bantuannya;
2. bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan perundangan tersebut perlu diadakan sanksi pembatalan penjualan;
 3. membuat dan menanda tangani surat-surat dan pada umumnya mengambil langkah-langkah yang perlu serta berguna yang berhubungan dengan pembatalan penjualan termaksud.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Kantor Lelang untuk memberikan laporan atas penyelesaian tiap-tiap pembatalan dimaksud dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebelum menuntut pembatalan penjualan Kepala Kantor Lelang harus minta izin Seperintenden Kantor Lelang yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus 1970

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

(Ali Wardhana)



MENTERI KEUANGAN

Jakarta, 22 Agustus 1970

Nomor : B.358/MK/II/8/1970

Lampiran : --

Perihal: Sanksi ex Instruksi
Presiden R.I. No. 9

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Mahkamah

Agung

Tahun 1970

di JAKARTA

Bertalian dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 22 Agustus 1970 Nomor : KEP-534/MK/II/8/1970 tentang "Pemberian kuasa kepada Kepala Kantor Lelang untuk menuntut pembatalan atas penjualan dibawah tangan dari barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara" (terlampir) yang didasarkan atas Instruksi Presiden No. 9 tahun 1970 dengan ini kami mengharapkan bantuan Saudara menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perhatian dan bantuan sepenuhnya terhadap penyelesaian gugatan untuk pembatalan penjualan yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan dari pada barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara

Atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

(Ali Wardhana)